



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Kab. Lima Puluh Kota
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/20 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kubu Gadang Koto Nan IV RT 002 / RW 002 Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia S.H., Ali Iqbal, S.H., Puti Yarsi, S.H. dan Rekso Dwi Hartoni, S.H. seluruhnya adalah pengacara pada Kantor Advocat/Pengacara Setia Budi, S.H.,M.H & Rekan yang berkantor di Jl. Gatot Subroto Kel. Tanjung Pauh Komplek Mega Saiyo RT/RW 01/03 Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2024 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan register nomor : 78/SK/PID/IX/2024/PN Pyh tanggal 20 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria selama 9 (sembilan) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Membebani Terdakwa Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana termuat secara lengkap dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YOGI SETIAWAN Pgl. YOGI Bin ZAKARIA, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2024 dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tempat diatas yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat saksi korban FAHRI ROMADHAN Pgl. FAHRI sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor bersama saksi DITO PRATAMA dan saksi HABIB AL FARISI di sebuah jalan yang beralamat di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, kemudian Terdakwa mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Pgl. FAHRI dari arah belakang, ketika Terdakwa sedang berada di samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Pgl. FAHRI tersebut, kemudian Terdakwa menarik bahu baju sebelah kanan saksi Pgl. FAHRI menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga sepeda motor yang dibocengi oleh saksi Pgl. FAHRI terjatuh kesebelah kiri, dan Terdakwa juga ikut terjatuh bersama dengan sepeda motor yang sedang Terdakwa kendaraai kearah kiri, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian kepala saksi Pgl. FAHRI menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu saksi Pgl. FAHRI dalam keadaan jongkok akan mengambil 1 (satu) unit handphone miliknya. selanjutnya Terdakwa memiting leher saksi Pgl. FAHRI menggunakan tangan kiri sambil berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter ke arah pertamina koto nan ampek kota Payakumbuh, kemudian Terdakwa memukul saksi pgl Fahri menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa kearah bagian kepala dan badan saksi Pgl. FAHRI secara berulang kali yang tidak Terdakwa ingat lagi berapa banyaknya. kemudian ketika hampir tiba di gang pertamina koto nan ampek tersebut Terdakwa menggigit kepala Pgl. FAHRI dan membelitkan baju yang dipakai oleh saksi Pgl. FAHRI lehernya agar saksi Pgl. FAHRI mudah Terdakwa bawa ke gang pertamina tersebut. kemudian Terdakwa membawa saksi Pgl. FAHRI berjalan ke gang pertamina sambil Terdakwa memukul bagian kepala Pgl. FAHRI dan bagian rusuk saksi Pgl. FAHRI yang tidak Terdakwa ingat lagi sebelah mananya secara berulang kali sebanyak yang tidak Terdakwa ingat lagi menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dikarenakan Pgl. FAHRI melakukan perlawanan atau ingin melepaskan diri dari Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa masih memiting leher Pgl. FAHRI, setelah itu setiba nya di gang pertamina tersebut Terdakwa menanyakan kepada Pgl. FAHRI tentang sepeda motor milik Terdakwa yang tidak dikembalikan oleh Pgl. ALIM (DPO) dan saksi Pgl. FAHRI mengatakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyandarkan saksi Pgl. FAHRI ke pagar dekat gang pertama, dan Terdakwa memukul bagian kepala saksi Pgl. FAHRI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak yang tidak Terdakwa ingat lagi, kemudian Terdakwa memiting leher saksi Pgl. FAHRI dari arah dengan dengan posisi saling berhadapan dan saksi Pgl. FAHRI dengan posisi menunduk. kemudian datang warga disekitar untuk meleraikan kejadian tersebut dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban FAHRI ROMADHAN Pgl. FAHRI mengalami luka lecet diatas telinga kiri, dahi kanan, leher bagian kiri dan leher bagian depan, bahu kanan dan kiri, punggung, serta punggung Tengah bagian bawah, dan bengkok dibelakang kepala, sesuai surat Visum Et Repertum Nomor : 445/105/RM/RSUD/IV/2024, tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Annisa Yuwita pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD Payakumbuh, dengan pendapat pemeriksaan : Kepala :

- Tampak luka lecet, lima sentimeter diatas telinga kiri ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak bengkok dibelakang kepala ukuran dua kali dua kali nol koma lima sentimeter
- Tampak luka lecet pada dahi kanan dekat tumbuh rambut ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter, dan dua sentimeter dari tumbuh rambut ukuran satu kali satu sentimeter

Leher :

- Pada leher bagian kiri, tiga sentimeter sejajar jakun terdapat dua buah luka lecet ukuran satu kali nol koma satu sentimeter, dan nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter
- Tampak luka lecet dileher depan, satu sentimeter dari jakun ukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter.

Badan :

- Tampak dua buah luka lecet pada bahu kanan ukuran satu kali satu sentimeter, dan nol koma lima kali nol koma dua sentimeter.
- Tampak luka lecet pada bahu kiri ukuran satu kali satu sentimeter.
- Tampak luka lecet pada punggung, dua sentimeter dari bahu kanan ukuran satu kali satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada punggung, lima sentimeter sejajar ketiak kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka pecet pada punggung tengah bagian bawah ukuran satu koma lima kali satu sentimeter.

Anggota Gerak Atas :

- Tampak luka lecet pada siku tangan kanan ukuran tiga kali empat sentimeter.

Anggota Gerak Bawah :

- Tidak Ditemukan Kelainan.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh empat terhadap seorang laki-laki perkiraan umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet diatas telinga kiri, dahi kanan, leher bagian kiri dan leher bagian depan, bahu kanan dan kiri, punggung, serta punggung Tengah bagian bawah, dan bengkak dibelakang kepala. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahri Romadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib yang bertempat di Pinggir Jalan di Kelurahan Pakan Sinayan Kelurahan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan sepeda motor milik orang tua terdakwa dibawa oleh Pgl. Alim (DPO), yang mana Saksi kenal dekat dengan Pgl. Alim dan terdakwa menganggap Saksi mengetahui keberadaan dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor milik orang tua terdakwa yang dibawa oleh Pgl. Alim;
- Bahwa awal kejadiannya ketika Saksi mengendarai sepeda motor bersama dengan Pgl. Dito dan Pgl. Habib pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motornya ke arah kanan sepeda motor yang Saksi kendaraai bersama Pgl. Dito dan Pgl. Habib. Kemudian terdakwa menarik bahu baju sebelah kanan Saksi sehingga sepeda motor yang Saksi kendaraai tersebut terjatuh kesebelah kiri dan Saksi terjatuh dari sepeda motor tersebut kesebelah kanan, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi "dapek juo ang kan" (dapat juga kamu kan?), selanjutnya terdakwa langsung memukul bagian kepala Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa yang membuat Saksi terjatuh kembali, kemudian terdakwa menendang kepala Saksi dengan menggunakan lutut kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa menarik baju Saksi hingga Saksi berdiri dan langsung memiting leher Saksi sambil dibawa berjalan ke arah seberang jalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Saksi melakukan perlawanan agar terdakwa melepaskan Saksi dan kemudian terdakwa memukul rusuk sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa melepaskan leher saksi tapi terdakwa mengikat leher Saksi menggunakan baju yang Saksi pakai, sehingga Saksi susah untuk bernafas, setelah itu terdakwa mengangkat Saksi keponggunnya dan menyeret Saksi arah Pertamina Pakan Sinayan, setibanya di gang dekat Pertamina tersebut terdakwa menurunkan Saksi dan kembali memiting leher Saksi menggunakan tangan kiri sambil memukul bagian kepala Saksi menggunakan kepalan tangan kanannya, kemudian terdakwa menggigit kepala bagian kiri Saksi dan kemudian terdakwa kembali menyeret Saksi sambil memiting dan terdakwa menyandarkan Saksi ke pagar besi dan mencekik leher Saksi menggunakan tangan kirinya, dan sambil mencekik Saksi, terdakwa memukul ke arah bagian kepala Saksi menggunakan kepalan tangan kanannya dan badan ke arah punggung;

- Bahwa Saksi mengalami luka gores pada bagian dahi sebelah kanan, dan mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, bengkak dan memar pada kepala bagian belakang, dan mengalami luka gores pada bagian siku kiri tangan Saksi, dan Saksi juga merasakan sakit pada bagian leher serta setelah kejadian tersebut Saksi mengalami mual-mual yang membuat dan susah untuk bernafas;

- Bahwa Saksi ada pergi berobat ke Rumah sakit Umum Daerah Adnand WD Payakumbuh, dan harus dirawat inap, namun Saksi tidak mau dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta untuk dirawat jalan saja. Selama satu minggu Saksi tidak bisa bekerja. Saksi bekerja sebagai bengkel las;

- Bahwa tidak ada perdamaian sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa berhenti memukul ketika ada bapak-bapak yang datang untuk meleraikan dan Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa waktu terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Dito dan Habib masih melihat kejadian tersebut namun tidak berani menolong Saksi karena takut sama terdakwa karena terdakwa mengancam “ kalau ikut akan dapat bagian juga”;
- Bahwa Saksi ada divisi di RSUD Adnan WD;
- Bahwa masalah keberadaan sepeda motor milik orang tua terdakwa, yang mana terdakwa beranggapan Saksi mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut sebenarnya padahal Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario yang digunakan oleh Halim dan yang Saksi tahu sepeda motor itu milik terdakwa. Terdakwa ada hutang sama Halim dengan jaminan sepeda motor milik orang tuanya kalau hutang dibayar maka sepeda motor akan dikembalikan itu kata Halim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Dito Pramana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib yang bertempat di Pinggir Jalan di Kelurahan Pakan Sinayan Kelurahan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi, Pgl Fahri dan Pgl Habib sedang mengendarai sepeda motor pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah jalan yang beralamat di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, kemudian datang terdakwa dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motornya ke arah sepeda motor yang Saksi kendara bersama Pgl Fahri dan Pgl Habib dan kemudian terdakwa menarik bahu baju sebelah kanan Pgl Fahri hingga sepeda motor yang Saksi kendara tersebut terjatuh dan Saksi juga terjatuh dari sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada Pgl Fahri “dapek juo ang kan?” (dapat juga kamu kan?), selanjutnya terdakwa langsung memukul bagian kepala Pgl Fahri

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali menggunakan kepala tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menarik baju Pgl Fahri hingga Pgl Fahri berdiri dan langsung memiting leher Pgl Fahri sambil dibawa berjalan ke arah seberang jalan. Karena takut sama terdakwa, Saksi pergi lari ke Ngalau;

- Bahwa yang Saksi lihat akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Pgl Fahri mengalami luka gores pada bagian dahi sebelah kanan, dan mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, bengkak dan memar pada kepala bagian belakang, dan mengalami luka gores pada bagian siku kiri tangannya, serta setelah kejadian tersebut Pgl Fahri mengalami mual-mual yang membuat Pgl Fahri susah untuk bernafas;

- Bahwa selama satu minggu Fahri tidak bekerja di bengkel las;

- Bahwa pada malam itu tidak ada penerangan dan gelap tapi masih dapat melihat Terdakwa menggunakan masker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Habib Al Farisi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib yang bertempat di Pinggir Jalan di Kelurahan Pakan Sinayan Kelurahan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB dimana Saksi bersama Pgl Fahri dan Pgl Dito mengendarai sepeda motor dari arah pasar menuju Ngalau dan tepat pada depan Toko bangunan Sakinah Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dimana terdakwa datang dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor memepet atau mendekati kendaraan yang Saksi gunakan bersama Pgl Fahri dan Pgl Dito dari arah sebelah kanan sehingga Saksi mengurangi kecepatan kendaraan sambil menepi sebelah kiri jalan. Saat kendaraan belum berhenti terdakwa langsung menarik kerah baju dari Pgl Fahri dengan menggunakan tangan kirinya, lalu sepeda motor dan Saksi serta Pgl Fahri terjatuh dan pada saat itu terdakwa langsung meninju Pgl Fahri dengan menggunakan tangan kanan dan menendang dengan kaki terdakwa berulang kali kearah kepala dan badan Pgl Fahri;;

- Bahwa setelah itu Pgl Dito melarikan diri, sedangkan Saksi masih ditempat kejadian, namun agak menjauh dari tempat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Pgl Fahri berjarak lebih kurang 5 (lima)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan ada penerangan lampu sehingga masih bisa melihat kejadian pemukulan tersebut kemudian terdakwa menarik Pgl Fahri dengan menggunakan baju yang digunakan oleh Pgl Fahri dililitkan ke leher Pgl Fahri kearah belakang gang disamping SPBU Koto Nan Ampek. Setelah itu Saksi langsung menuju rumah Saksi untuk menjemput sepeda motor dan memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga Pgl Fahri Setelah memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga Pgl Fahri Saksi langsung pergi kembali ketempat kejadian dan pada saat itu Saksi melewati terminal dan pada simpang tiga tempat orang menjual gorengan dan Saksi melihat disebuah warung dekat Pengadilan Agama Koto Nan Ampek ada masyarakat ramai dan melihat Pgl Fahri sudah diamankan oleh Masyarakat disekitar tempat tersebut;

- Bahwa yang Saksi lihat akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Pgl Fahri mengalami luka gores pada bagian dahi sebelah kanan, dan mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, bengkak dan memar pada kepala bagian belakang, dan mengalami luka gores pada bagian siku kiri tangannya, serta setelah kejadian tersebut Pgl Fahri mengalami mual-mual yang membuat Pgl Fahri susah untuk bernafas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib yang bertempat di Pinggir Jalan di Kelurahan Pakan Sinayan Kelurahan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor hendak membeli nasi, kemudian diperjalanan Terdakwa melihat Pgl Fahri sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor bersama Pgl Dito dan Pgl Habib sebuah jalan yang beralamat di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Pgl Fahri dari arah belakang, ketika Terdakwa sedang berada di samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Pgl Fahri tersebut, kemudian Terdakwa menarik bahu baju sebelah kanan Pgl Fahri menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga sepeda motor yang dibocengi oleh Pgl Fahri terjatuh kesebelah kiri, dan Terdakwa juga ikut terjatuh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh



bersama dengan sepeda motor yang sedang Terdakwa kendaraikan ke arah kiri, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian kepala dan badan Pgl Fahri menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa berulang kali dan menendang dengan kaki terdakwa ke arah badan Pgl Fahri selanjutnya Terdakwa memiting leher Pgl Fahri menggunakan tangan kiri dan menariknya sambil berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa memukul Pgl Fahri menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa ke arah bagian kepala dan badan Pgl Fahri secara berulang kali Kemudian Pgl Fahri berusaha melepaskan diri dari terdakwa, lalu terdakwa menarik baju yang dipakai Pgl Fahri ke atas dan melilitkan ke leher saksi pgl Fahri dan menariknya ke arah gang SPBU koto nan ampek dan sampai disana terus memukul bagian kepala dan punggung Pgl Fahri dan Terdakwa mengigit kepala dan juga memukul bagian kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak satu kali dan bagian rusuk Pgl Fahri secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

- Bahwa terdakwa memukul Pgl Fahri karena Terdakwa menanyakan kepada Pgl Fahri tentang keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang tidak dikembalikan oleh Pgl. Halim dan Pgl Fahri mengatakan tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa karena datang warga disekitar untuk terdakwa berhenti memukul Pgl Fahri meleraikan kejadian tersebut dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang meminjamkan sepeda motor itu. sepeda motor itu hilang sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipenjara tahun 2018 dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena berkelahi;
- Bahwa Terdakwa membawa Pgl Fahri dengan cara diseret dan melilitkan baju Pgl Fahri dileher biar tidak lepas. Terdakwa juga ada mengigit kepala Pgl Fahri dan memiting leher Pgl Fahri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Andre Putrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib yang bertempat di Pinggir Jalan di Kelurahan Pakan Sinayan Kelurahan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi sedang menonton pertandingan sepak bola di televisi di sebuah warung di Kelurahan Pakan Sinayan Kelurahan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, lalu datang seorang warga memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan Pgl Fahri. Kemudian Saksi langsung menuju tempat kejadian dan sampai disana Saksi melihat terdakwa dan Pgl Fahri sudah dipisahkan dan diamankan oleh warga setempat dan Saksi tidak ada melihat terdakwa memukul Pgl Fahri, setelah itu Saksi membawa terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi melihat Pgl Fahri ada luka dikepala dan berdarah;
- Bahwa masalah antara terdakwa dengan Pgl Fahri adalah tentang keberadaan sepeda motor milik orang tua terdakwa yang dipinjam oleh Pgl Halim dan Pgl Fahri berteman dekat dengan Pgl Halim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/105/RM/RSUD/IV/2024, tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Annisa Yuwita pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD Payakumbuh, dengan pendapat pemeriksaan : Kepala :
 - Tampak luka lecet, lima sentimeter diatas telinga kiri ukuran dua kali nol koma tiga sentimeter.
 - Tampak bengkak dibelakang kepala ukuran dua kali dua kali nol koma lima sentimeter
 - Tampak luka lecet pada dahi kanan dekat tumbuh rambut ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter, dan dua sentimeter dari tumbuh rambut ukuran satu kali satu sentimeter
- Leher :
 - Pada leher bagian kiri, tiga sentimeter sejajar jakun terdapat dua buah luka lecet ukuran satu kali nol koma satu sentimeter, dan nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter
 - Tampak luka lecet dileher depan, satu sentimeter dari jakun ukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter.
- Badan :
 - Tampak dua buah luka lecet pada bahu kanan ukuran satu kali satu sentimeter, dan nol koma lima kali nol koma dua sentimeter.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada bahu kiri ukuran satu kali satu sentimeter.
- Tampak luka lecet pada punggung, dua sentimeter dari bahu kanan ukuran satu kali satu sentimeter.
- Tampak luka lecet pada punggung, lima sentimeter sejajar ketiak kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka pecet pada punggung tengah bagian bawah ukuran satu koma lima kali satu sentimeter.

Anggota Gerak Atas :

- Tampak luka lecet pada siku tangan kanan ukuran tiga kali empat sentimeter.

Anggota Gerak Bawah :

- Tidak Ditemukan Kelainan.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh empat terhadap seorang laki-laki perkiraan umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet diatas telinga kiri, dahi kanan, leher bagian kiri dan leher bagian depan, bahu kanan dan kiri, punggung, serta punggung Tengah bagian bawah, dan bengkak dibelakang kepala. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib yang bertempat di Pinggir Jalan di Kelurahan Pakan Sinayan Kelurahan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Fahri;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak membeli nasi, kemudian Terdakwa melihat Pgl Fahri sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor bersama Pgl Dito dan Pgl Habib di jalan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Kemudian Terdakwa mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Pgl Fahri dari arah belakang, ketika Terdakwa sedang berada di samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Pgl Fahri tersebut, kemudian Terdakwa menarik bahu baju sebelah kanan Pgl Fahri menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga sepeda motor yang dibocengi oleh Pgl Fahri terjatuh kesebelah kiri, dan Terdakwa juga ikut terjatuh bersama dengan sepeda

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh



motor yang sedang Terdakwa kendari ke arah kiri, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian kepala dan badan Pgl Fahri menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa berulang kali dan menendang dengan kaki terdakwa ke arah badan Pgl Fahri selanjutnya Terdakwa memiting leher Pgl Fahri menggunakan tangan kiri dan menariknya sambil berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa memukul Pgl Fahri menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa ke arah bagian kepala dan badan Pgl Fahri secara berulang kali Kemudian Pgl Fahri berusaha melepaskan diri dari terdakwa, lalu terdakwa menarik baju yang dipakai Pgl Fahri ke atas dan melilitkan ke leher saksi pgl Fahri dan menariknya ke arah gang SPBU koto nan ampek dan sampai disana terus memukul bagian kepala dan punggung Pgl Fahri dan Terdakwa mengigit kepala dan juga memukul bagian kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak satu kali dan bagian rusuk Pgl Fahri secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fahri mengalami luka lecet diatas telinga kiri, dahi kanan, leher bagian kiri dan leher bagian depan, bahu kanan dan kiri, punggung, serta punggung Tengah bagian bawah, dan bengkak dibelakang kepala;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Fahri adalah karena menurut Terdakwa Saksi Fahri mengetahui keberadaan sepeda motor milik orang tua Terdakwa yang dikuasai oleh teman Saksi Fahri yang bernama Halim namun Saksi Fahri tidak mau memberitahukan kepada Terdakwa dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Fahri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena perkara serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Nurainis Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa kejahatan penganiayaan dalam rancangan undang-undang dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Bahwa penganiayaan dalam doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka [ada badan orang tersebut, misalnya dengan memukul, mendorong, menjatuhkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan Kelurahan Pakan Sinayan Kelurahan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Fahri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Fahri adalah awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melihat Saksi Fahri juga sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor bersama Saksi Dito dan Saksi Habib. Setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Fahri lalu Terdakwa menarik bahu baju sebelah kanan Pgl Fahri menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga sepeda motor yang dibocengi oleh Pgl Fahri terjatuh kesebelah kiri, dan Terdakwa juga ikut terjatuh bersama dengan sepeda motor yang sedang Terdakwa kendarai kearah kiri, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian kepala dan badan Pgl Fahri menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa berulang kali dan menendang dengan kaki terdakwa ke arah badan Pgl Fahri selanjutnya Terdakwa memiting leher Pgl Fahri menggunakan tangan kiri dan menariknya sambil berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa memukul Pgl Fahri menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa kearah bagian kepala dan badan Pgl Fahri secara berulang kali Kemudian Pgl Fahri berusaha melepaskan diri dari terdakwa, lalu terdakwa menarik baju yang dipakai Pgl Fahri ke atas dan melilitkan ke leher saksi pgl Fahri dan menariknya ke arah gang SPBU koto nan ampek dan sampai disana terus memukul bagian kepala dan punggung Pgl Fahri dan Terdakwa mengigit kepala dan juga memukul bagian kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak satu kali dan bagian rusuk Pgl Fahri secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fahri mengalami luka lecet diatas telinga kiri, dahi kanan, leher bagian kiri dan leher bagian depan, bahu kanan dan kiri, punggung, serta punggung Tengah bagian bawah, dan bengkak dibelakang kepala;

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyadari atau mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan luka atau setidaknya rasa sakit pada Saksi Fahri namun ia

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana karena perbuatan yang serupa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. , Hari Rahmat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh

